KOMISI VIII
Agama, Sosial, Perempuan dan Anak

Analisis Strategis terhadap Isu Aktual
INFO Singkat
VOL. XVII, NO. 18/II/PUSAKA/SEPTEMBER/2025

FENOMENA FILISIDA PADA KELUARGA RENTAN

Putu Ayu Dhana Reswari*

Abstrak

Kasus filisida yang kembali mencuat di Indonesia menunjukkan bahwa anak masih menghadapi kerentanan serius akibat tekanan ekonomi, konflik keluarga, dan faktor psikologis orang tua. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan bentuk-bentuk filisida, faktor penyebabnya, serta strategi pencegahannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa filisida dipicu oleh interaksi kompleks antara tekanan psikologis, sosial, dan ekonomi, dengan pola serupa di beberapa negara, termasuk Indonesia. Upaya pencegahan menuntut pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan tenaga profesional melalui penguatan layanan pengaduan, pendampingan keluarga berisiko, serta program pelindungan anak berbasis komunitas. Komisi VIII DPR RI memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas program tersebut melalui fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu menurunkan risiko filisida sekaligus memperkuat sistem pelindungan anak di Indonesia.

Pendahuluan

Beberapa waktu lalu publik dikejutkan dengan kasus filisida di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung pada 10 September 2025. Seorang ibu diduga mengakhiri hidupnya setelah terlebih dahulu menghilangkan nyawa dua anaknya. Peristiwa tragis ini dikaitkan dengan tekanan ekonomi keluarga akibat jeratan pinjaman *online* (pinjol), judi *online* (judol), serta konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan (Herlambang, 2025).

Filisida didefinisikan sebagai pembunuhan terhadap anak hingga usia 18 tahun oleh orang tua atau figur orang tua, termasuk wali maupun orang tua tiri. Baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku, meskipun berbagai literatur lebih banyak menyoroti kasus yang dilakukan oleh ibu. Fenomena ini bukanlah hal baru. Dalam catatan sejarah, kasus serupa bahkan muncul dalam kisah Alkitab ketika Raja Salomo mengadili perkara filisida yang melibatkan dua perempuan, salah satunya terbukti membunuh anaknya (Ssekitto et al., 2024).

Di Indonesia, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sedikitnya 60 kasus filisida terjadi sepanjang tahun 2024 (KumparanWOMAN, 2025). Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, menekankan bahwa angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi karena banyak kasus tidak dilaporkan, dengan balita sebagai korban terbanyak. Tata Sudrajat, Senior Director

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: putu.reswari@dpr.go.id

Advocacy and Campaign Save the Children Indonesia, menegaskan bahwa rangkaian kasus ini harus menjadi alarm serius bagi semua pihak (Herlambang, 2025). Tanpa pendampingan, pengawasan, dan intervensi konkret, anak-anak rentan menjadi korban tekanan psikologis dan ekonomi dalam keluarga. Tulisan ini bertujuan menguraikan bentuk-bentuk filisida, faktor penyebabnya, serta strategi pencegahannya.

Klasifikasi Filisida dan Faktor Penyebab

Global Study on Homicide (2019) mengelompokkan filisida ke dalam beberapa tipe untuk membantu memahami motif di balik pembunuhan anak. Yang pertama adalah neonatisida, yaitu pembunuhan bayi baru lahir yang seringkali terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan, stigma sosial, atau persalinan yang disembunyikan. Tipe berikutnya yaitu *pathological* filisida yang dipicu oleh gangguan mental berat seperti depresi mayor atau skizofrenia. Tipe ini memiliki beberapa variasi, antara lain: *altruistic* filisida, di mana anak dibunuh untuk mengurangi penderitaannya menurut persepsi orang tua; *psychotic* filisida, yang dilakukan akibat delusi atau halusinasi; dan *child homicide-suicide*, yaitu pembunuhan anak yang diikuti dengan bunuh diri oleh pelaku. Selain itu, terdapat *retaliating* filisida yang muncul sebagai bentuk balas dendam terhadap pasangan, serta *fatal abuse*, yaitu kematian akibat kekerasan berulang atau pola pengasuhan ekstrem. Tipe lainnya yaitu *honour killings* atau pembunuhan anak yang lebih tua yang dipicu konflik keluarga, alkohol, atau narkoba.

Selain faktor psikologis dan patologis, kondisi sosial ekonomi keluarga juga menjadi determinan penting dalam kerentanan terhadap filisida. Sebuah laporan berjudul *"Final Report: A Study of Indicators of Red Flags for Fatal Child Assault and Neglect in Queensland"* oleh Healy dan Gillingham (2022) menemukan bahwa lebih dari 60% anak korban filisida berasal dari keluarga yang tinggal di wilayah dengan tingkat sosial ekonomi rendah. Hampir seluruh anak Aboriginal dan Torres Strait Islander (lebih dari 90%) hidup dalam kondisi serupa. Bahkan keluarga yang tidak tinggal di wilayah miskin namun mengalami keterpurukan finansial juga menimbulkan risiko signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi merupakan faktor umum yang memperberat risiko filisida meskipun tidak selalu menjadi pembeda spesifik antara kasus.

Kajian di Afrika oleh Ssekitto et al. (2024) menunjukkan bahwa filisida sering berakar pada kombinasi risiko: kehamilan yang tidak diinginkan, konflik rumah tangga, kekerasan dalam keluarga, dan kondisi ekonomi rendah. Faktor-faktor ini diperparah dengan adanya gangguan kesehatan mental pada pelaku, kerentanan fisik maupun mental pada anak, serta kepercayaan pada budaya tertentu. Pola ini menegaskan bahwa filisida tidak dapat dipisahkan dari tekanan psikologis, ekonomi, dan sosial yang dialami keluarga.

Pola serupa juga terlihat di Indonesia, meskipun *red flag*nya berbeda. Penelitian *Dinamika Jeratan Pinjol terhadap Ekonomi Keluarga* menunjukkan bahwa kemudahan akses pinjol kerap menjerat keluarga miskin dalam lingkaran utang yang sulit dilunasi

yang pada akhirnya merusak stabilitas psikologis dan hubungan keluarga (Minartis JEBS, 2025). Di sisi lain, data PPATK mencatat bahwa 71% pemain judol berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, sehingga praktik ini memperburuk tekanan ekonomi rumah tangga (Kontan, 2025). Sejalan dengan itu, Komisioner KPAI Diyah Puspitarini (KumparanWOMAN, 2025) menegaskan bahwa beban pinjol, meningkatnya biaya hidup, hingga pengeluaran tambahan saat libur sekolah sering memicu frustrasi dan stres emosional yang berat ketika kebutuhan anak tidak terpenuhi. Dengan demikian, baik di Afrika, Queensland, maupun Indonesia, filisida muncul dari interaksi kompleks antara tekanan ekonomi, sosial, dan psikologis yang menegaskan perlunya pendekatan lintas sektor dalam pencegahannya.

Upaya Pencegahan dan Pelindungan pada Anak

Menurut Brown (2024) pencegahan filisida membutuhkan strategi yang menyeluruh dan berlapis dengan pendekatan yang menggabungkan intervensi individu, keluarga, dan masyarakat. Langkah pertama yaitu meningkatkan kapasitas profesional yang berinteraksi langsung dengan keluarga, seperti tenaga kesehatan, pekerja sosial, guru, dan aparat hukum, agar mampu mengenali faktor risiko sejak dini. Pendidikan dan pelatihan yang fokus pada kesehatan mental, konflik keluarga, dan kerentanan sosial menjadi aspek krusial sehingga para profesional dapat memberikan respons cepat dan tepat sebelum situasi berkembang menjadi tindakan kekerasan. Selain itu, kesadaran publik perlu dibangun agar isu filisida dapat dibicarakan secara terbuka tanpa stigma, sekaligus mendorong terciptanya dukungan sosial bagi keluarga yang rentan.

Pencegahan filisida juga memerlukan kolaborasi lintas sektor. Layanan kesejahteraan anak harus diperkuat melalui sistem pelindungan yang proaktif dan terintegrasi, dengan akses mudah ke konseling, dukungan finansial, dan program pengasuhan. Brown menekankan pentingnya penelitian berkelanjutan untuk memahami variasi penyebab filisida di berbagai konteks budaya dan sosial sehingga strategi intervensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Di Indonesia, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk filisida, telah diterapkan melalui kerangka hukum dan berbagai program pemerintah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan pelindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang dilakukan orang tua. Pasal 76C secara tegas melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengembangkan layanan pengaduan SAPA 129 yang memungkinkan masyarakat melaporkan kekerasan terhadap anak atau masalah keluarga secara cepat dan aman. Selain itu, program Kota Layak Anak (KLA) diterapkan di banyak

daerah untuk memastikan terpenuhinya hak anak, meliputi pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan pelindungan khusus. Melalui program Ruang Bersama Indonesia (RBI) dan Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), KemenPPPA mendorong lahirnya rasa saling peduli dan dukungan di tingkat desa dan kelurahan sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mendeteksi dan melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Namun, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan pengaduan dan minimnya kepedulian sosial membuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak sering terlambat dilakukan. Hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan edukasi publik, kampanye kesadaran masyarakat, dan penguatan koordinasi lintas sektor agar intervensi lebih cepat dan tepat sasaran.

Penutup

Filisida merupakan bentuk paling ekstrem pelanggaran hak anak sekaligus mencerminkan lemahnya sistem pelindungan keluarga. Di Indonesia, sejumlah program telah diterapkan untuk mencegah kekerasan terhadap anak, seperti layanan pengaduan SAPA 129, KLA, RBI, dan PPATBM. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, minimnya kepedulian sosial, keterbatasan tenaga profesional, serta koordinasi lintas sektor yang belum merata masih menjadi tantangan.

Komisi VIII DPR RI memiliki peran strategis melalui fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi. Fungsi pengawasan diarahkan untuk memastikan optimalisasi PATBM serta efektivitas layanan pengaduan dan program KLA maupun RBI. Fungsi anggaran penting guna menjamin alokasi bagi sosialisasi, pelatihan tenaga profesional, dan pendampingan keluarga berisiko. Melalui legislasi, payung hukum pelindungan anak dapat diperkuat agar adaptif terhadap dinamika sosial. Sinergi fungsi tersebut diharapkan mampu mencegah filisida dan menjamin pelindungan anak secara menyeluruh.

Referensi

- Brown, T. (2025, June 6). Filicide: Hope for The Future. *Open Access Government*. https://www.openaccessgovernment.org/article/filicide-hope-for-the-future/193694/
- Herlambang, C. H., & Costa, F. M. L. (2025, September 8). Kematian Ibu dan Dua Anaknya di Bandung: Bagaimana Mencegah Hal Ini Tak Terulang Lagi. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/kematian-ibu-dan-dua-anaknya-di-bandung-bagaimana-mencegah-hal-ini-tak-terulang-lagi
- Kontan. (2025). Data PPATK: 71 Pemain Judi Online Berasal dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Kontan*. https://nasional.kontan.co.id/news/data-ppatk-71-pemain-judi-online-berasal-dari-masyarakat-berpenghasilan-rendah
- KumparanWOMAN. (2025, Januari 26). KPAI: Sekitar 60 anak di Indonesia Dibunuh Orang Tua Sendiri Pada 2024. *kumparan.com*. https://kumparan.com/kumparanwoman/kpai-sekitar-60-anak-di-indonesia-dibunuh-orang-tua-sendiri-pada-2024-24NS6Jky1Zb/full

- Queensland Family and Child Commission. (2022). Final report: A Study of Indicators of Red Flags for Fatal Child Assault and Neglect in Queensland. *https://www.qfcc.qld.gov.au/sites/default/files/2022-06/Final%20report%20-%20A%20study%20of%20indicators%20of%20Red%20Flags%20for%20fatal%20child%20assault%20and%20neglect%20in%20-%20May%202022.pdf*
- Ssekitto, J. M., Abaatyo, J., Namatovu, A., Akatusasira, R., Kibet, E., Kamau, S. G., et al. (2024). Filicide in Africa: A Systematic Review. *BMC Public Health, 24*, 2125. https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-024-19625-0
- Triastuti, F., Luqman, L., & Kusumayanti, F. (2025). Dinamika Jeratan Pinjol Terhadap Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS), 5*(1), 75–86. https://doi.org/10.47233/jebs.v5i1.2521
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). Global Study on Homicide 2019: Booklet 6 – Killing of Children and Young Adults. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_6new.pdf

© 2009

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.